



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR:188.45/830/430.4.2/2017

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, ketentuan tarif air minum sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/142.A/430.42/2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, biaya operasional perusahaan, dan kebutuhan pelayanan pada saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif setelah Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KETIGA** : Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2018.
- KEEMPAT** : Pada saat tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mulai diberlakukan, Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/142.A/430.42/2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA:..

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 29 Desember 2017



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR : 188.45/ ~~830~~ /430.4.2/2017
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN BONDOWOSO

STRUKTUR TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BONDOWOSO

No.	JENIS PELANGGAN	KODE	PEMAKAIAN MINIMUM	KLASIFIKASI TARIF PROGRESIF		
				0 - 10	11 - 20	> 21
1	KELOMPOK I					
	Sosial Umum	S 1	10	1.260,-	1.670,-	1.840,-
	Sosial Khusus A	S 2	10	1.660,-	2.090,-	2.870,-
	Rumah Tangga 1	R 1	10	2.000,-	5.000,-	5.530,-
2	KELOMPOK II					
	Rumah Tangga 2	R 2	10	2.500,-	5.510,-	5.670,-
	Rumah Tangga 3	R 3	10	2.840,-	5.670,-	6.170,-
	Instansi Pemerintah	I P	10	4.000,-	5.840,-	7.170,-
3	KELOMPOK III					
	Niaga Kecil	N 1	10	4.840,-	7.510,-	7.840,-
	Niaga Sedang	N 2	10	5.000,-	9.330,-	10.000,-
	Industri	I	10	6.000,-	10.510,-	10.510,-
	KELOMPOK KHUSUS		Tarif Kesepakatan			
	Non Komersial	K 1	Besaran tarif berdasarkan kesepakatan bersama antara PDAM dan Pihak Pelanggan			
	Komersial	K 2				

